



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu adanya sistem layanan kepemudaan yang berbasis kepada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha guna terwujudnya pembangunan kepemudaan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan di daerah, maka perlu partisipasi pemuda di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan agama;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kepemudaan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

17. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
22. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Pusat kegiatan kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreativitas, kebersamaan, inovatif, dan kepedulian pemuda.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. implementasi program kepemudaan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. hak dan perlindungan pemuda;
- d. koordinasi dan kemitraan pemuda;
- e. prasarana dan sarana kepemudaan;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. pencatatan dan pelaporan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan pemuda.
- (3) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyadaran

Pasal 6

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan serta komunitas pemuda melalui kegiatan, meliputi:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;

- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dengan kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;

- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreativitas, wawasan, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian penghargaan bagi Pemuda Daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif bagi pemuda; dan/atau
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreativitas pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 9

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan;
- d. pengembangan kreativitas dan wawasan; dan/atau
- e. pengembangan Kabupaten Layak Pemuda.

Pasal 10

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan dan komunikasi pemuda.

Pasal 11

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 12

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 13

Pengembangan kreativitas dan wawasan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum komunikasi pemuda.

Pasal 14

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait kepemudaan, organisasi kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV HAK DAN PERLINDUNGAN PEMUDA

Pasal 19

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Dalam upaya memberikan perlindungan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Pemerintah Daerah beserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Selain hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Dinas, Perangkat Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas Pemuda, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah serta Kabupaten Layak Pemuda.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Masukan pelayanan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pembentukan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah dan Forum Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan sekurang-kurangnya pada tingkat kecamatan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Masyarakat, organisasi kepemudaan dan dunia usaha dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis kepemudaan.
- (4) Selain Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mendorong kebutuhan pelayanan Pemuda Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, gelar, tanda jasa, beasiswa, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat,

atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (6) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili organisasi kepemudaan dari pemerintah setempat.
- (3) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 28

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, namun tidak melakukan kegiatan dan/atau tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 30

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BARITOUTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 09, 101/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam posisi itu, pemuda menjadi subjek dan salah satu penentu dalam tercapainya tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Berpijak dari pemahaman tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pengembangan terhadap potensi yang besar pada pemuda di daerah perlu dikembangkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional dan daerah. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olah raga.

Berdasarkan hal di atas, dalam perumusan peraturan daerah tentang kepemudaan, perlu disusun suatu kebijakan dalam rangka upaya pemenuhan syarat layanan kepemudaan di daerah sebagai syarat untuk memperoleh predikat atau penghargaan Kabupaten Layak Pemuda yang merupakan salah satu indikator/variabel kabupaten layak Pemuda. Pemenuhan ini merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan kepemudaan di daerah dalam bidang sosial, politik, budaya, dan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah ini memuat hal sebagai berikut implementasi program kepemudaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; hak dan perlindungan pemuda; koordinasi dan kemitraan pemuda; prasarana dan sarana kepemudaan; penghargaan; pendanaan; organisasi kepemudaan; pencatatan dan pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6